

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembayaran upah jasa jahit pakaian pada Ahmad *Tailor* di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran upah jasa jahit di Ahmad *Tailor* secara umum sudah menerapkan akad *ijarah* yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal kejelasan dan kesepakatan besaran upah antara pemilik usaha dan pelanggan. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan dokumentasi tertulis agar akad lebih kuat dan terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Keterbukaan komunikasi serta pembayaran upah tepat waktu juga menjadi aspek penting yang berperan dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antara pihak yang menyediakan jasa dan pihak yang menggunakan jasa.
2. Berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi syariah, sistem pembayaran jasa jahit di Ahmad *Tailor* sudah memenuhi prinsip dasar akad *ijarah*, khususnya apabila kesepakatan mengenai harga dan mekanisme pembayaran telah dilakukan secara tegas dan disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi. Hal ini penting guna memastikan adanya kejelasan hak dan kewajiban antara pemilik jasa dan konsumen. Namun demikian, agar akad ini benar-benar sah dan terlindungi dari potensi unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dilarang dalam syariah, penguatan akad berupa perjanjian tertulis sangat dianjurkan. Dokumentasi tertulis tersebut dapat menjadi bukti yang valid untuk mencegah terjadinya

perselisihan di masa datang yang kemungkinan timbul akibat miskomunikasi atau ketidaksesuaian pemahaman antar pihak. Sementara itu, dari sisi konsumen, mereka merasa puas karena kualitas jasa yang diberikan memenuhi harapan serta sistem pembayaran yang diterapkan dianggap adil dan memudahkan. Meskipun demikian, kebiasaan yang terjadi adalah konsumen hanya mengandalkan kepercayaan tanpa adanya bukti pembayaran tertulis, yang sebenarnya dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi kedua pihak ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, memperkuat mekanisme pembayaran dengan bukti tertulis juga penting untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam hubungan muamalah sesuai prinsip syariah.

B. Saran

1. Bagi pihak Ahmad *Tailor*, disarankan untuk selalu menjaga kejelasan dan transparansi dalam menetapkan besaran upah jasa jahit, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip akad *ijarah* sesuai syariah. Hal ini meliputi komunikasi terbuka dengan pelanggan dan pencatatan transaksi secara tertulis agar terhindar dari perselisihan dan meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak. Selain itu, membayar upah tepat waktu sangat penting untuk menjaga keadilan dan keharmonisan hubungan kerja.
2. Bagi pelanggan (konsumen), penting untuk memperoleh informasi yang jelas terkait harga jasa jahit sebelum memulai pesanan, serta memahami hak dan kewajibannya dalam akad *ijarah* sesuai hukum Islam. Dengan membayar upah secara adil dan tepat waktu, pelanggan dapat menghargai usaha penjahit sekaligus menjalin hubungan yang

harmonis. Pelanggan juga dianjurkan memberikan umpan balik yang membangun agar kualitas layanan dapat terus meningkat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, termasuk pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta memperluas objek penelitian ke sektor jasa lain yang menerapkan akad *ijarah*. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mendalami dampak sosial-ekonomi praktik pembayaran upah dan mengembangkan model akad yang mudah diterapkan oleh usaha mikro dan kecil, sekaligus melakukan edukasi kepada pelaku usaha agar transaksi berjalan sesuai prinsip Ekonomi Syariah.